

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh waluyo (2011:2) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran.”

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:22), pajak adalah:

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah”.

Menurut Diana Sari (2013:37) dari berbagai definisi pajak di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. “Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak antara lain boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah).
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam Undang-Undang”.
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
6. Pajak dipungut karena adanya sesuatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang”.

Adapun pengertian pajak menurut Gerald E. Whittenburg (2011:05) adalah sebagai berikut:

“A tax is imposed by a government to raise revenue for general public purposes, and a fee is a charge with a direct benefit to the person paying the fee.”

Kutipan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan untuk tujuan umum, dan biaya dengan keuntungan langsung kepada orang yang membayar biaya tersebut.

Adapun pengertian pajak menurut Bruce R. Hopkins (2010:28) adalah sebagai berikut:

“The tax is imposed on most entities that receive income, and is computed and assessed on an annual basis.”

Kutipan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak merupakan Pajak dikenakan pada sebagian besar entitas yang menerima pendapatan, dan dihitung dan dinilai setiap tahun

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang digunakan untuk kepentingan Negara.

### 2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public Investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.”

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2014:3) yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak merupakan fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Menurut Diana Sari (2013:40), selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

1. “Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

## 2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak”.

### 2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perUndang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)  
Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.”

### 2.1.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2016:6)

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. “Hukum Perdata, mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - a. Hukum Tata Negara
  - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - c. Hukum Pajak
  - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik.”

### 2.1.1.6 Jenis Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2012:12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga)

kelompok sebagai berikut :

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat
 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagian berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungutan dan Pengelolanya, adalah sebagai berikut :
  - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan.”

### **2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal tiga sistem pengolongan pemungutan yang dapat digunakan, menurut Siti Resmi (2014:11) tiga kelompok sistem pemungutan tersebut adalah:

- a. *“Official Assessment System*  
Sistem ini memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*  
Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- c. *With Holding System*  
Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.”

### **2.1.1.8 Asas Pemungutan Pajak**

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

- 1. *“Asas Tempat Tinggal*  
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber  
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

#### **2.1.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
  - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”



### 2.1.1.10 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

1. “Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :
  - a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
  - b. *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.”

### 2.1.1.11 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Ada dua macam hukum pajak yaitu :

1. "*Hukum pajak materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. *Hukum pajak formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding."

### 2.1.1.12 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. "Tarif sebanding/proporsional  
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.  
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Progresif**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245), yaitu:

“Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh Aparat Pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegasan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *system* SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan dan dipengaruhi oleh faktor dan kendala”.

Pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:32), yaitu:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:203), yaitu:

“Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Pajak yang mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah dan keterangan atau bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:63) Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain, antara lain:

1. “Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.”

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012:373), adalah tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

“Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

### 2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37) ruang pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi:

1. “Jenis pajak;
  - a. Satu jenis pajak (*single-tax*);
  - b. Beberapa jenis pajak atau
  - c. Seluruh jenis pajak (*all-taxes*).
2. Periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
  - a. Satu Masa Pajak;
  - b. Beberapa Masa Pajak;
  - c. Bagian Tahun Pajak atau
  - d. Baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

### 2.1.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34) :

Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Selain itu terdapat 1 (satu) lagi kriteria pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Tujuan Lain.

1. “Pemeriksaan Rutin  
Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapun Pemeriksaan Rutin meliputi :
  - a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam :
    - 1) Pasal 17B Undang-Undang KUP atau
    - 2) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP

- b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam :
    - 1) Pasal 17 B Undang-Undang KUP atau
    - 2) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
  - c. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP;
  - d. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;
  - e. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP;
  - f. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
  - g. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan
  - h. Wajib Pajak melakukan:
    - 1) Perubahan tahun buku;
    - 2) Perubahan metode pembukuan dan/atau
    - 3) Penilaian kembali aktiva tetap.
2. Pemeriksaan Khusus
- Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan kewajiban perpajakan. Adapun ketentuan terkait dengan Pemeriksaan Khusus adalah sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
  - b. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin, dapat dilakukan Pemeriksaan Khusus.
  - c. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.
  - d. Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.
  - e. Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
  - f. Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan:

- 1) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- 3) Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.”



### 2.1.2.5 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41)

adalah:

- a. “Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.”

### 2.1.2.6 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Untuk melakukan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54)

Petugas pajak harus melakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) “Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - a. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
- 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
- 4) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya”.

### **2.1.2.7 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

1. “Metode langsung  
Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode tidak langsung  
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
  - a. Metode transaksi tunai;
  - b. Metode transaksi bank;
  - c. Metode sumber dan pengadaan dana;
  - d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
  - e. Metode perhitungan persentase;
  - f. Metode satuan dan volume;
  - g. Pendekatan produksi;
  - h. Pendekatan laba kotor;
  - i. Pendekatan biaya hidup”.

### **2.1.2.8 Jangka Waktu Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37) jangka waktu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) jangka waktu yaitu:

1. “Jangka waktu pengujian dan
2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

Jangka Waktu Pengujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

- a. Jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan.
  - b. Jangka waktu dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor
- a. Jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan.
  - b. Jangka waktu dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Adapun jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik untuk Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dengan alasan tertentu, jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Adapun alasan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor/Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kantor/Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak lainnya.
2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak.
4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan :

1. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
  2. Wajib Pajak dalam satu grup; atau
- Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

3. lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.”

#### **2.1.2.9 Jangka Waktu Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain**

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:39) terdapat dua jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu :

1. “Pemeriksaan Lapangan
  - a. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
  - b. Dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
2. Pemeriksaan Kantor
  - a. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
  - b. Dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.”

#### **2.1.2.10 Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:286) sebagai berikut:

1. “Persiapan Pemeriksaan Pajak  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - c. Mengidentifikasi masalah
  - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

- f. Menyusun program pemeriksaan
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
- Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
  - b. Melakukan penilaian atas system pengendalian intern
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
  - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan
- Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- a. Metode langsung
  - b. Metode tidak langsung
  - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan
  - b. Laporan hasil pemeriksaan”.

#### **2.1.2.11 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia (2010:247) yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. “Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan.
- b. Meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion.
- c. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar.
- d. Pengenaan sanksi atau Penalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek.
- e. jera kepada wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.

- f. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan pajak di tentukan oleh:
- Penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
  - Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan wajib pajak.
  - Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga yang diharapkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.”

Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia (2010:248) sebagai berikut :

- a. “Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.
- c. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai.
- d. konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia.
- e. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.”

#### **2.1.2.12 Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:39) dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan meliputi:

1. Standar Umum Pemeriksaan;
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Standar Umum Pemeriksaan meliputi:

1. Merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
  - b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
  - c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
  - d. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan.
3. Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan meliputi:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.

2. Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.
3. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
5. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
6. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
7. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.



8. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
9. Pelaksanaan Pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dengan ketentuan:
  - a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
    - 1) Bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
    - 2) Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
    - 3) Dasar pembuatan LHP;
    - 4) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dan
    - 5) Referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
  - b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
    - 1) Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
    - 2) Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
    - 3) Pengujian yang telah dilakukan; dan
    - 4) Simpulan dan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan meliputi:

1. Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan.
2. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perUndang-Undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
3. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Penugasan Pemeriksaan;
  - b. Identitas Wajib Pajak;
  - c. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
  - d. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - e. Data/informasi yang tersedia;
  - f. Buku dan dokumen yang dipinjam;
  - g. Materi yang diperiksa;
  - h. Uraian hasil Pemeriksaan;
  - i. Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
  - j. Penghitungan pajak terutang dan
  - k. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

### 2.1.2.13 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemeriksaan Pajak

#### 1. Hak Wajib Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:43) dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak berhak:

- a. “Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
- b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. Meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. Menerima SPHP;
- f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
- h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuisisioner Pemeriksaan.

#### 2. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:44) terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yaitu :

- a. “Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

- diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 2) Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - 3) Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atas ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak.
  - 4) Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang dapat berupa:
    - Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
    - Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
    - Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
- b. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - 2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - 3) Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
  - 5) Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - 6) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.”

### 3. Kewajiban Pemeriksa Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:45) dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak Wajib:

- a. “Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
  - 4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak
- e. Menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
- g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. Menyampaikan Kuisisioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;

- j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.”

#### 4. Kewenangan Pemeriksa Pajak

Kewenangan Pemeriksa Pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:46)

yaitu :

- a. “Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
  - 1) Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - 3) Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - 4) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
    - Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
    - Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
    - Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
  - 5) Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

- 6) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - 7) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- b. Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- 1) Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - 2) Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - 3) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - 4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - 5) Meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.”

### **2.1.3 Sosialisasi Perpajakan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Definisi sosialisasi menurut Nurmantu dalam Kartika Ratna Handayani (2016:63) adalah :

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Sosialisasi menurut Rahmawati dalam Yeny Kopong (2016:98) adalah :

“Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.”

Definisi pajak yang dikemukakan Susanto dalam Sugeng Wahono (2012: 80) yaitu:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.”

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

### **2.1.3.2 Strategi Kegiatan Penyuluhan Perpajakan**

Dalam rangka mendorong minat dan jumlah peserta penyuluhan, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, unit kerja dapat melakukan antara lain :

1. “mengaitkan tema kegiatan Penyuluhan Perpajakan dengan peristiwa penegakan hukum di bidang perpajakan, sebagai contoh :
  - a. Peristiwa penangkapan penerbit Faktur pajak fiktif dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan kegiatan penyuluhan perpajakan dengan tema mekanisme pembuatan Faktur pajak yang benar.
  - b. Informasi tentang permasalahan perpajakan hasil temuan aparat pengawasan eksternal (Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal)



dapat dijadikan pertimbangan untuk menawarkan dan memberikan penyuluhan kepada Bendahara Pemerintah.

2. Memberikan informasi tentang pemberian penghargaan (*reward*) jika Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat bagi satuan kerja yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan.
3. Memanfaatkan kerjasama dengan pihak lain, misalnya pemberian Penyuluhan Perpajakan dalam rangka menindaklanjuti kesepatan dalam Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain.”

### 2.1.3.3 Bentuk-Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. “Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi / penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu
  - a. kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak.  
Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru.
  - b. kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru.  
Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi

- kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka wajib pajak yang belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali.
- c. kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar.  
kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Sosialisasi langsung Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes To School / Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak / klinik pajak, seminar / diskusi / ceramah, dan *workshop* / bimbingan teknis.
- b. Sosialisasi tidak langsung Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.”

#### **2.1.3.4 Tugas dan Tanggung Jawab KPP Pratama dan Kanwil DJP yang Membawahi KPP Pratama**

Mardiasmo (2011:16) menerangkan Tugas dan Tanggung Jawab KPP

Pratama dan Kanwil DJP yang Membawahi KPP pratama yaitu :

1. “Kanwil memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan Perpajakan dengan fokus Calon Wajib Pajak;
2. KPP mmemiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan Perpajakan dengan fokus Wajib Pajak Baru dan Wajib Pajak Terdaftar;
3. Dalam kondisi atau pertimbangan tertentu:
  - a. KPP dapat melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perpajakan kepada Calon Wajib Pajak;
  - b. Kanwil dapat melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perpajakan kepada Wajib Pajak Baru dan Wajib Pajak Terdaftar.”

### 2.1.3.5 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik dan menjadi indikator dan komponen dalam sosialisasi perpajakan Widi Widodo, dkk (2010 : 168), yaitu :

1. “Penyuluhan
  - a. Metode yang digunakan
  - b. Tempat, fasilitas dan media yang digunakan
  - c. Materi yang disampaikan
2. Cara Sosialisasi
  - a. Seminar (sosialisasi langsung)
  - b. Iklan (sosialisasi tidak langsung)
3. Media Informasi yang digunakan Sumber informasi mengenai pajak banyak bersumber dari media masa namun media luar ruang juga menjadi sumber yang di perhatikan oleh masyarakat meliputi :
  - a. Media cetak
  - b. Media elektronik.”

### 2.1.4 e-Filing

#### 2.1.4.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Modernisasi administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *Good Governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. (Diana Sari 2013: 34).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:109) :

“Modernisasi administrasi Perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.”

Menurut Mendel dan Bevacqua (2010: 243) :

*“Over the last two decades, many revenue bodies have taken steps to exploit the use of modern computing technologies to transform their operations, in particular those concerned with mainstream tax collection and assessment processes and the provision of service to taxpayers and their representative. The main types of online service now being used by large and growing numbers of taxpayers:*

- 1. Provision of a comprehensive range of tax and other information, forms and calculators on websites.*
- 2. Electronic filing.*
- 3. A range of electronic payment options for all taxes.*
- 4. Access to secure detailed personal taxpayer information via online portals*
- 5. Call Centres using modern telephone facilities (including IVR technologies) to provide more accessible inquiry services.”*

Kutipan di atas dapat diterjemahkan bahwa Selama dua dekade terakhir, banyak badan pendapatan telah mengambil langkah untuk memanfaatkan penggunaan teknologi komputasi modern untuk mengubah operasi mereka, terutama yang terkait dengan pengumpulan pajak dan proses penilaian utama dan provisi pelayanan kepada petugas pajak dan perwakilan mereka. Jenis layanan online utama sekarang digunakan oleh jumlah pembayar pajak yang besar dan terus bertambah:

1. Provisi berbagai informasi pajak dan informasi lainnya, formulir dan kalkulator di situs web.

2. Pengarsipan elektronik.
3. Berbagai pilihan pembayaran elektronik untuk semua pajak.
4. Akses untuk mengamankan informasi wajib pajak pribadi yang terperinci melalui portal online
5. *Call Center* menggunakan fasilitas telepon modern (termasuk teknologi IVR) untuk menyediakan layanan penyelidikan yang lebih mudah diakses. "

#### **2.1.4.2 Pengertian *e-Filing***

Definisi *e-filing* menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yaitu:

“*e-filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time.”

Definisi *e-filing* menurut Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*E-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yaitu:

“*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)”

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu :

“*E-filing* merupakan sistem pelaporan SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi kita wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT. Untuk saat ini *e-filing* hanya melayani dua jenis SPT saja, yaitu:

- a. SPT Tahunan OP Formulir 1770S, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya; dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final)
- b. SPT Tahunan OP Formulir 1770SS, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi).”

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:132) mendefinisikan *e-filing* sebagai berikut :

“Merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.”

#### **2.1.4.3 Syarat Menggunakan *e-Filing***

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 untuk dapat menggunakan fasilitas *e-filing* Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. “Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Kartu identitas diri.
3. Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima SMS.
4. Alamat email.
5. Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT.
6. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke Internet.

Adapun syarat-syarat WP dapat menikmati layanan *e-filing* atau pengiriman data / penyampaian SPT secara elektronik adalah seperti berikut:

1. E-FIN yang diperoleh dari KPP.
2. Memiliki aplikasi SPT dan submission data ke ASP Laporpajak.com.
3. Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) yang didapatkan setelah melakukan registrasi *e-filing*.”

#### **2.1.4.4 Tata Cara Penyampaian dan atau Perpanjangan SPT Tahunan secara**

##### ***e-Filing***

Sebelum melakukan penyampaian dan atau perpanjangan SPT tahunan secara *e-filing* melalui ASP berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-01/PJ/2014. Wajib pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
2. Jika pendaftaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar maka Wajib Pajak akan diminta mengisi formulir, Nama dan NPWP sesuai dengan Master File Wajib Pajak, menunjukkan asli kartu identitas diri, surat kuasa dan fotokopi identitas Wajib Pajak

bila dikuasakan yang kemudian e-FIN akan dikirim langsung ke Wajib Pajak atau kuasanya selama 1 hari kerja.

3. Jika pendaftaran dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak diminta melakukan pengisian formulir secara online yang kemudian e-FIN dikirim ke alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum pada Master File Wajib Pajak yang dikirimkan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir selama 3 hari kerja sejak proses pengiriman.
4. Setelah Wajib Pajak mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya e-FIN dengan cara:
  - a. Buka menu *e-filing* di situs DJP [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
  - b. Masukkan NPWP dan e-FIN.
  - c. Isikan data email, nomor handphone, dan password.
  - d. Lakukan konfirmasi balasan pada email atau handphone.
  - e. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan e-FIN secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
5. Menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id):
  - a. Login aplikasi *e-filing* menggunakan email sebagai username dan password.



- b. Mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Meminta kode verifikasi untuk penyampaian SPT.
- d. Menandatangani e-SPT dengan mengisi kode verifikasi.
- e. Mengirim e-SPT secara *e-filing* melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- f. Menerima verifikasi melalui email atau SMS.
- g. Menerima bukti penerimaan elektronik.

#### **2.1.4.5 Keuntungan *e-Filing***

Indikator *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuntungan *e-filing* Menurut ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) kelebihan *e-filing* antara lain:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja
2. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
6. Dokumen pelengkap (potokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, potokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

## **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

### **2.1.5.2 Pengertian Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak menurut Siti Resmi (2014:18) adalah:

“Orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang perpajakan”.

Menurut Waluyo (2011:23), wajib pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan”.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang mempunyai hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan.

### **2.1.5.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Moh. Zain (2007:31) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. “Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”

Kepatuhan Perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

#### 2.1.5.4 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:139) kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, Melaporkan kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, dan Wajib Pajak membayar tunggakan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

### 2.1.5.5 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.”

Adapun kepatuhan material menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan”.

Sementara itu, menurut Safri Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Jadi Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”

#### **2.1.5.6 Syarat-Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3

Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. “Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan dan
  - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.”

#### **2.1.5.7 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh**

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI

No.74/PMK.03/2012 Pasal 4, yaitu:

1. “Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
  - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak atau
  - b. Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.

2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
  - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi persyaratan atau
  - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. “

#### **2.1.5.8 Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 11, yaitu:



1. “Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
  - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
  - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
  - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
  - d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. “

#### **2.1.5.9 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142), Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentu akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih daripada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 7 (tujuh) hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

## **2.1.6 Penerimaan Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Definisi penerimaan pajak Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu:

”Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah:

“Sumber Penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan dalam negeri dan luar negeri diperoleh secara terus menerus yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

### **2.1.6.2 Sumber Penerimaan Pajak**

Terdapat 4 sumber penerimaan pajak antara lain:

#### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

## 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

## 4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang membuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### 2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. “Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perUndang-Undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang perpajakan Kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk

menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa *nasionalisme* tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi) Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”.

#### **2.1.6.4 Tujuan Penerimaan Pajak**

Indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah tujuan dari penerimaan pajak. Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti:

- a. Pengeluaran rutin dan,

Pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan *transfer payment* yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat

- b. Pengeluaran untuk pembangunan dan,

Sementara pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

2. Bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

#### **2.1.6.5 Ukuran Penerimaan Pajak**

Adapun yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah jumlah pajak penghasilan yang disetor, tercapainya target pajak penghasilan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak adalah suatu iuran wajib/kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi/badan kepada kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan

peraturan perUndang-Undangan, dengan tidak mendapat timbal balik langsung melainkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional sehingga tercipta kesejahteraan umum.

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan Siti Kurnia Rahayu (2013 :245) yang menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak , bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik”

Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 212-213) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak”.

Sementara menurut Erly Suandy (2014:140) menyatakan bahwa:

“Tujuan Pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.”

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:96) mengemukakan bahwasannya:

“Tujuan Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pelaksanaan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan dan pencatatan,

dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.”

Dari berbagai teori yang sudah dijelaskan diatas, mengenai teori penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, terdapat pula dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), antara lain:

1. “Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia.
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak.”

### **2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau yang biasa disebut Sosialisasi Perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya Wajib Pajak yang cerdas, jujur, dan benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Gunadi (2007 : 10) yang menjelaskan bahwa:



“Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat”.

Pendapat yang senada diungkapkan juga oleh Marisa dan Agus (2013) yang mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan penerimaan pajak, bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesadaran perpajakannya meningkat.”

Sosialisasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya Sosialisasi Wajib Pajak mengerti atas kewajibannya untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin. Wirda Salisa Yuliasari, dkk. (2015:3).

### **2.2.3 Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut pendapat yang dikemukakan Husnurrosyidah (2017:99) yaitu :

“*E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib.”

Menurut Kartika Ratna Handayani (2016:61) *e-filing* sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi *e-filing* belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2015) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui penggunaan *e-filing* disertai dengan sosialisasi yang intensif serta kampanye peniadanaan sanksi keterlambatan untuk Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*. mengupayakan peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy* melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, termasuk melalui upaya penagihan dan pemeriksaan pajak, serta peningkatan kapasitas DJP.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak selain pemeriksaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan cara peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi. Strategi seperti ini lebih dikenal sebagai modernisasi administrasi perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2010: 109)

### **2.2.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 137), kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

“Kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal”.

Teori Penghubung yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap Penerimaan Pajak yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis (2011:85) sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sehingga salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.”

Bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) sebagai berikut:

“Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak”.

Masih menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan seperti dibawah ini:

“Faktor kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak”.

### **2.2.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Variabel Intervening Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Oktaviani (2007), pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Setelah kepatuhan wajib pajak, maka faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dengan mengacu pada peraturan perUndang-Undangan perpajakan (Mardiasmo 2011:52).

John Hutagaol (2007:73) pun memberikan pendapat terkait hubungan pemeriksaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak, bahwasannya tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap

Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverafe ratio* dan penerimaan negara sektor perpajakan.

### **2.2.7 Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Variabel Intervening Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Yeny Kopong, SE.,M. Acc.,Ak, CA dan Indah Widyaningrum (2016) Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk bertujuan memberikan informasi terbaru mengenai hal perpajakan dan dengan pendekatan kepada masyarakat hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai pajak semakin masyarakat mengetahui manfaat pajak maka akan semakin banyak masyarakat membayar pajak dan semakin pula peningkatan dalam penerimaan pajak. Sosialisasi berpengaruh terhadap penerimaan dan tingkat keptuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Menurut Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, dkk (2015). Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

### **2.2.8 Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Variabel Intervening Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Wulandari Agustiningsih (2016) Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan.

Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).


Menurut Toma Yanuar Putra, dkk. (2015:4) Tujuan Layanan Pelaporan Pajak Secara *e-filing* yaitu:


1. Membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja.
2. Memberikan dukungan kepada KPP dalam hal laporan SPT yang diterima secara cepat dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

3. Meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan jumlah pajaknya dan meningkatkan jumlah pemasukan Negara dari pajak.


**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**









### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:93) mengungkapkan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan Kerangka berpikir yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H4 : pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H5 : kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
- H6 : pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
- H7 : sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
- H8 : penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak